

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negaranya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan dari kewajiban kenegaraan bagi setiap warganya yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dimana dalam hal ini, wajib pajak orang pribadi maupun badan yang menurut ketentuan perundang-undangan pajak yang telah ditetapkan harus melakukan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Sedangkan pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah

pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus).

Dalam perusahaan, untuk dapat menjaga kinerja perusahaan agar berjalan baik, perusahaan harus dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Salah satu cara agar dapat memanfaatkan sumber daya secara baik dan benar, sehingga dapat menghindari adanya pemborosan yang diabaikan oleh terkenanya sanksi administrasi pajak yang berupa denda dan bunga. Untuk meminimalisir beban pajak dalam suatu perusahaan, salah satu cara yang digunakan adalah dengan manajemen pajak, yaitu upaya dalam mengoptimalkan pajak secara legal.

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan agar perusahaan membayar pajak dengan efisien. Dengan adanya perencanaan pajak maka dapat menghindari adanya kecurangan dan penggelapan pajak yang dapat merugikan pemerintah. Tax Planning merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas. Namun istilah Tax Planning lebih dikenal daripada Tax Management. Tujuan utama dari manajemen perpajakan adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pembayaran pajak untuk memaksimalkan laba.

Walaupun kalimat penghindaran pajak terlihat seperti suatu tindakan yang negatif, tetapi tindakan tersebut dikatakan legal karena didalamnya masih mencakup perpajakan dan mengikuti aturan perundang-undangan perpajakan. Untuk melakukan penghindaran pajak tersebut maka membutuhkan perencanaan pajak (*tax planning*). Pohan (2018:8) menyatakan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) tidak

dimaksudkan untuk mengelak dari kewajiban perpajakan (tax evasion) melalui cara-cara yang melanggar aturan perpajakan. Namun demikian dalam praktiknya sulit membedakan antara cara-cara yang tidak melanggar dan yang melanggar aturan karena banyaknya peraturan perpajakan yang bisa ditafsirkan berbeda.

Penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi kemudian antara melanggar undang-undang dan tidak melanggar undang-undang. Oleh karena itu, dalam perencanaan pajak hendaknya bersikap lebih hati-hati agar perbuatan penghindaran pajaknya tidak dianggap sebagai partisipan atau sekongkol dalam perbuatan yang dapat dianggap sebagai penggelapan pajak karena tidak ada batasan yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Keputusan bisnis yang baik jika berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik, dan begitu juga sebaliknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang selanjutnya yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan Undang-Undang PPh 1984, dijelaskan mengenai jenis-jenis penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final dalam pasal 4 ayat (2), pasal 4 ayat (3) mengenai jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, 4 dan pasal 6 ayat (1) mengenai beban-beban yang dapat dikurangkan (*deductible expense*), serta pasal 9 ayat (1) mengenai biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan.

Penerapan tax planning dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan deductible expense, seperti pemberian tunjangan dalam bentuk uang, pemaksimalan biaya fiskal seperti biaya pendidikan karyawan dan lain sebagainya yang pada akhirnya menghasilkan PPh terutang dalam jumlah yang lebih kecil.

PT.DATA BUMI INDONESIA adalah perusahaan yang menjalankan usaha-usahanya di bidang pembangunan, pemborongan pada umumnya (*general contractor*), pemasangan instalasi-instalasi, dan pemborpng dalam bidang telekomunikasi. Selain usaha-usaha yang ada diatas, perusahaan ini juga bergerak dalam jasa, seperti konsultan bidang bisnis, jasa komputer, hardware dan peripheral, jasa pengolahan data, dan juga jasa-jasa dibidang IT lainnya. Salah satu pengeluaran perusahaan yang berpengaruh terhadap laba bersihnya adalah beban pajak penghasilan yang harus ditanggung perusahaan. Untuk dapat memaksimalkan laba dengan mengoptimalkan pembayaran pajaknya, manajemen dapat melakukan berbagai upaya termasuk meneliti kembali beban pajak yang seharusnya dibayar dan membuat tax planning atas pembayaran pajaknya. Dengan demikian diharapkan tax planning dapat menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan pembayaran pajak perusahaan yang akan berpengaruh terhadap laba bersih yang diperoleh perusahaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka dalam tugas akhir ini, penulis mengambil judul dengan tema perencanaan pajak (*tax planning*) pada PT. Data Bumi Indonesia, agar dapat memahami lebih mendalam mengenai pentingnya peranan perencanaan pajak dalam sebuah perusahaan.

1.2 Identifikasi Masalah

Bertolak pada latar belakang yang telah di ungkapkan oleh penulis diatas, penulis menitik beratkan pada analisis penerapan Tax Planning sehingga peninjauan dan pembahasannya sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan pajak pada PT.Data Bumi Indonesia
2. Bagaimana perencanaan pajak dapat digunakan untuk mengefisiensikan beban pajak pada PT.Data Bumi Indonesia
3. Bagaimana penerapan perencanaan pajak dapat meningkatkan penghasilan yang ditanggung oleh PT.Data Bumi Indonesia

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan identifikasi masalah sebagai tindak lanjut atas permasalahan tersebut. Serta untuk mengetahui tentang penerapan tax planning dalam mengoptimalkan beban pajak penghasilan perusahaan.

1.3.2 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui tahapan penetapan pajak pada PT.Data Bumi Indonesia
2. Untuk menjelaskan bahwa perencanaan pajak yang baik dapat mengefisiensikan beban pajak yang ada.
3. Sebagai saran untuk perusahaan apabila penelitian ini dapat meningkatkan efisiensi beban pajak dan meningkatkan pendapatan perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan data dan informasi yang bermanfaat bagi aspek pengembangan ilmu, khususnya bagi :

- a. Peneliti, yakni diharapkan akan menambah pengetahuan yang lebih luas dalam ruang lingkup perpajakan khususnya penerapan *tax planning*
- b. Peneliti lain, sebagai referensi penelitian sejenis yang lebih sehubungan.
- c. Akademis, Pembahasan ilmiah perencanaan pajak ini diharapkan dapat meberikan kesempatan untuk megadakan pengkajian dan pembahasan terhadap ilmu-ilmu yang diterima dalam perusahaan, sehingga dapat dikembangkan pada penelitian yang lebih lanjut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk perusahaan sebagai saran dalam menerapkan perencaan pajak yang lebih efektif dan efisien agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang maksimal